



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa masih adanya jabatan administrasi yang belum disetarakan kedalam jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan BMD;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi kepegawaian.
 - c. Bidang PAUD Dan Pendidikan Nonformal membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal.
 - d. Bidang Pembinaan SD membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum Dan Peserta Didik SD.
 - e. Bidang Pembinaan SMP membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Guru dan Kurikulum dan Peserta Didik SMP.
 - f. Bidang Kebudayaan membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Tradisi.
 - g. Bidang Perencanaan Pengembangan membawahi:
 1. Seksi Program;

2. Seksi Monev dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Penelitian dan Pengembangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. Satuan Pendidikan.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh sub-koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
 - (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Peserta Didik SD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan kurikulum dan peserta didik SD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Peserta Didik SD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan Data Pokok Kurikulum dan Peserta didik SD;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kurikulum dan peserta didik SD;
- c. perumusan kebijakan teknis kegiatan kurikulum dan peserta didik SD;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kurikulum dan peserta didik SD;
- e. pelaksanaan kegiatan kurikulum dan peserta didik SD;
- f. penyiapan bahan Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum SD;
- g. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur serta implementasi kurikulum SD;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan SD;
- i. koordinasi peng
- j. awasan pelaksanaan Kurikulum SD;
- k. penyiapan bahan Pengendalian Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan Evaluasi pendidikan SD;
- l. pelaksanaan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan pendidikan berkarakter di SD;
- m. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- n. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ujian pendidikan SD;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum dan peserta didik SD;
- p. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Kesenian.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan konsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kesenian serta sumber daya yang ada, berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pengumpulan dan menyiapkan Data Pokok kesenian;
 - c. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
 - e. pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data pokok pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan konsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Data, Penelitian dan Pengembangan serta sumber daya yang ada, berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pengumpulan dan Penyiapan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan nasional untuk tingkat kabupaten;

- d. pengelolaan peremajaan data pendidikan dan kebudayaan dalam sistem teknologi informasi/mengelola *website* Dinas;
- e. penyusunan Dokumen Profil Pendidikan dan Kebudayaan untuk setiap tahunnya;
- f. pelaksanaan koordinasi Operator Sekolah/Satuan Pendidikan dalam peremajaan data pada Sistem DAPODIK;
- g. pelaksanaan fasilitasi stakeholder dalam melakukan penelitian dan pengembangan; dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Lampiran diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 23

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




Sesuai dengan aslinya
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Padang Pariaman
 A.S.H. M.H
 Perata Tk.1 (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Sesuai dengan aslinya
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

 A.S.H. M.H
 Perata Tk.1 (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR